

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Politeknik Harapan Bersama Tegal

 **POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**
The True Vocational Campus

D-3 Farmasi

Nomor : 251.03/ FAR.PHB/ X/2024
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan data dan Penelitian TA Observasi

Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya penelitian Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa semester V Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dengan ini mahasiswa kami yang tercantum di bawah ini :

Nama : Titia Herningtyas
NIM : 22080001
Judul TA : Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Puskesmas Jatibarang Brebes

Maka kami mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk bisa membantu mahasiswa kami tersebut, dalam memberikan informasi data terkait untuk melengkapi data penelitiannya.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 16 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Panitia
Ketua Panitia,
PANITIA TA
Diploma III FARMASI
Politeknik Harapan Bersama
apt. Iya Muldiyana, M.Farm
NIPY. 03.021.489

apt. Rizki Febriyanti, M.Farm.
NIPY. 03.012.117

Tembusan :
Kepala Puskesmas Jatibarang Brebes

Jl. Mataram No. 9 Kota Tegal 52143, Jawa Tengah, Indonesia.
(0283)352000

farmasi@poltektegal.ac.id
poltektegal.ac.id

Lampiran 2. Balasan Surat Dari Dinas Kesehatan Kota Brebes

 **PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**
DINAS KESEHATAN
Jl. dr. Wahidin No.2 Telp (0283) 671846 Fax (0283) 672125 BREBES

Nomor : B.7042/800.2/X/2024 Brebes, 18 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Fasilitasi Penelitian

Yth. Kepala UOBF Puskesmas Jatibarang
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Harapan Bersama nomor : 251.03/FAR.PHB/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024 perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data dan Penelitian TA Observasi, maka akan ada kegiatan pengambilan data di UOBF Puskesmas Jatibarang

Sehubungan dengan itu, diminta agar puskesmas memfasilitasi mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data untuk keperluan penelitian sebagai berikut:

Nama : Titia Herningtyas
NIM : 22080001
Prodi : DIII Farmasi
Judul Penelitian : Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Puskesmas Jatibarang
Waktu : Oktober s/d Desember 2024

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
Kepid Sumber Daya Kesehatan

Sri Nani Pujiyanti, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19720309 199503 2 002

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 3. Pedoman wawancara

PROSEDUR WAWANCARA PROSES PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

1. Menurut Ibu bagaimana pelaksanaan prosedur penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi puskesmas jatibarang?

TVF 1 : Obat narkotika pertama kali datang dari dinas kesehatan , kemudian obat tersebut akan dilakukan pengecekan mulai dari jumlah obat, no batch, sampai dengan tanggal kadaluwarsanya. Setelah itu obat tersebut akan di simpan di lemari khusus yang mempunyai dua kunci yang berbeda. Dan orang yang berwenang memegangnya yaitu kepala puskesmas dan TVF.

TVF 2 : Menyimpan obat narkotika ini juga harus memiliki prosedur tersendiri, obat ini harus disimpan di lemari khusus yang terbuat dari besi dan harus memiliki dua pintu serta dua kunci yang berbeda. Dan kunci lemari itu hanya boleh di pegang oleh kepala puskesmas dan TVF.

2. Apakah ada hambatan selama proses penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi puskesmas jatibarang?

Bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan?

TVF 1 : Selama ini tidak ada kendala atau hambatan untuk menyimpan obat tersebut.

TVF 2 : Tidak ada hambatan.

3. Apakah kartu stok untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi puskesmas jatibarang?

TVF 1 : untuk kartu stok ada, tetapi kartu stoknya disimpan secara terpisah.

TVF 2 : ada, tetapi untuk kartu stoknya kami menyimpannya secara terpisah.

4. Apakah ada laporan SIPNAP di instalasi farmasi puskesmas jatibarang? Berapa bulan sekali untuk pelaporan tersebut?

TVF 1 : Untuk laporan SIPNAP ada, laporan tersebut akan kami laporkan sebulan sekali, dan laporan tersebut akan kami serahkan di awal bulan.

TVF 2 : Untuk di puskesmas kami laporan SIPNAP itu ada, dan akan di laporkan setiap sebulan sekali.

5. Bagaimana pengaturan sistem penyimpanan obat di instalasi farmasi puskesmas jatibarang? Apakah menggunakan sistem alfabetis? FIFO dan FEFO?

TVF 1 : Sistem penyimpanan obat yang kami gunakan menggunakan metode Alfabetis, FIFO serta FEFO

TVF 2 : Obat nya kami simpan dengan tiga metode yaitu, metode Alfabetis, FIFO serta metode FEFO.

6. Apakah penyimpanan obat narkotika sesuai dengan golongan obat narkotika?

TVF 1 : Untuk penyimpanan obatnya sendiri belum sesuai dengan golongannya, karna kami hanya memiliki satu jenis obat narkotika.

TVF 2 : Belum sesuai.

7. Apakah penyimpanan obat psikotropika sesuai dengan golongan psikotropika?

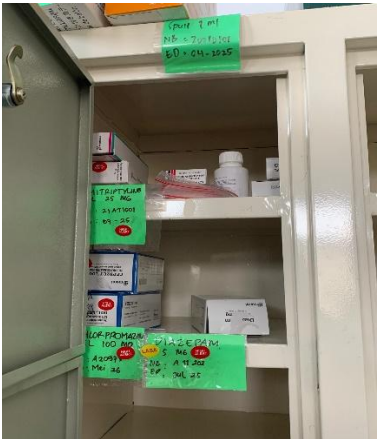
TVF 1 : Belum sesuai.

TVF 2 : Tidak sesuai, karna obat psikotropika masih dicampur Dengan obat narkotika

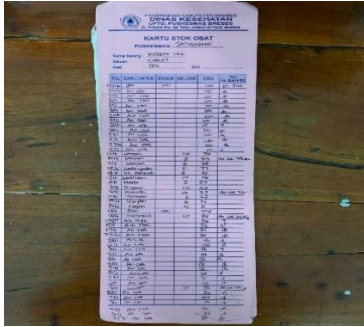
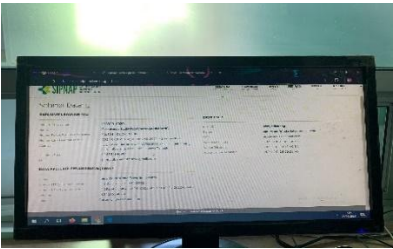
Lampiran 4. Proses wawancara

No	Gambar	Keterangan
1.		Wawancara dengan Tenaga Vokasi Farmasi 1
2.		Wawancara dengan Tenaga Vokasi Farmasi 2

Lampiran 5. Lemari Khusus Obat Narkotika dan Psikotropika

No	Gambar	Keterangan
1.		Lemari khusus penyimpanan obat narkotika dan psikotropika
2.		Lemari memiliki dua pintu dan dua kunci yang berbeda
3.		Jenis sediaan obat

Lampiran 6. Kartu Stok Obat Narkotika Psikotropika, Laporan SIPNAP dan monitoring suhu

No	Gambar	Keterangan
1.		Kartu stok narkotika
2.		Kartu stok psikotropika
3.		Laporan SIPNAP
4.		Monitoring suhu



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74, 2023

KEMENKES. Narkotika. Psikotropika. Prekursor

Farmasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

BAB V

PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pengaturan peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi meliputi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Penyimpanan

Pasal 47

Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 48

- (1) Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus.
- (2) Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika.
- (3) Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika.
- (4) Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku.

Pasal 49

- (1) Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
 - b. langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi;
 - c. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
 - d. gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab; dan
 - e. kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.
- (2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat;
 - b. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;

- c. mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
 - d. kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan; dan
 - e. tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk.
- (3) Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. terbuat dari bahan yang kuat;
 - b. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
 - c. harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah;
 - d. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan
 - e. kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Pasal 50

Penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, dan/atau standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus, yang terdiri atas:
 - a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
- (2) Gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 52

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus, yang terdiri atas:

- a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
- (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 53

- (1) PBF yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus.
- (2) Dalam hal PBF menyalurkan Narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
- (3) Gudang khusus untuk tempat penyimpanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 54

- (1) PBF yang menyalurkan Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus.
- (2) Dalam hal PBF menyalurkan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
- (3) Gudang khusus atau ruang khusus untuk tempat penyimpanan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 55

- (1) Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyimpan Narkotika atau Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus.

- (2) Ruang khusus atau lemari khusus tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus.
- (2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 57

Tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang menggunakan Narkotika atau Psikotropika untuk tujuan pengobatan wajib menyimpan Narkotika atau Psikotropika di tempat yang aman dan dikunci yang berada di bawah tanggung jawab dokter.

Pasal 58

- (1) Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku untuk memproduksi Prekursor Farmasi atau PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib memiliki tempat penyimpanan Prekursor Farmasi berupa gudang khusus atau ruang khusus.
- (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 59

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.
- (2) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.

Lampiran 8. Turnitin Tugas Akhir

ORIGINALITY REPORT			
35%	33%	13%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.umsb.ac.id Internet Source	9%	
2	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	2%	
3	repo.upertis.ac.id Internet Source	2%	
4	www.journal.uim.ac.id Internet Source	2%	
5	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	1%	
6	es.scribd.com Internet Source	1%	
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%	
8	123dok.com Internet Source	1%	
9	docplayer.info Internet Source	1%	
10	eprints.stikesalfatah.ac.id Internet Source	1%	
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%	



CURICULU VITAE

Nama : Titia Herningtyas
NIM : 22080001
TTL : Brebes, 26 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Klampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes
No. Hp/WA : 085794911209

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 01 Klampis
SMP/MTS : SMP N 1 Jatibarang
SMA/SMK : SMK Saka Medika Dukuhwaru
DIII : Diploma III Farmasi Politeknik Harapan Bersama
Jenis Penelitian : Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika Dan
Psikotropika Di Puskesmas Jatibarang Brebes

Identitas Orang Tua

Ayah : Suhirman
Ibu : Siti Maslichah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Pedagang
Alamat : Klampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes